



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1/... TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Nominal Besaran Uang Persediaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pekalongan yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah .
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD .
8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan .
9. Surat Perintah Mernbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal Pagu Uang Persediaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal masing-masing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00
 - b. Pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00
 - c. Pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00
 - d. Pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00.
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/12 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - b. Pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000 sebesar 1/18 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - c. Pagu anggaran Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 sebesar 1/24 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - d. Pagu anggaran diatas Rp. 10.000.000.000 sebesar 1/30 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan keatas dalam jutaan rupiah.
- (4) Pagu Definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dengan batasan minimal Rp 10.000.000 dan maksimal 500.000.000,-.
- (5) Pagu Definitif uang persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

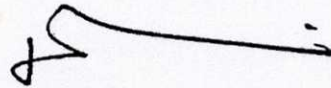
BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **10 Januari 2011**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

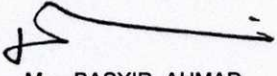
Nomor : 1

Tanggal : 10 Januari 2011

BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011

REK SKPD	SKPD	BESARAN UP
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	500.000.000
1.01.02	SMPN 1	10.000.000
1.01.03	SMPN 2	11.000.000
1.01.04	SMPN 3	10.000.000
1.01.05	SMPN 4	10.000.000
1.01.06	SMPN 5	10.000.000
1.01.07	SMPN 6	10.000.000
1.01.08	SMPN 7	10.000.000
1.01.09	SMPN 8	10.000.000
1.01.10	SMPN 9	10.000.000
1.01.11	SMPN 10	10.000.000
1.01.12	SMPN 11	10.000.000
1.01.13	SMPN 12	10.000.000
1.01.14	SMPN 13	10.000.000
1.01.15	SMPN 14	10.000.000
1.01.16	SMPN 15	10.000.000
1.01.17	SMPN 16	10.000.000
1.01.18	SMPN 17	10.000.000
1.01.19	SMAN 1	12.000.000
1.01.20	SMAN 2	11.000.000
1.01.21	SMAN 3	10.000.000
1.01.22	SMAN 4	12.000.000
1.01.23	SMKN 1	15.000.000
1.01.24	SMKN 2	21.000.000
1.01.25	SMKN 3	21.000.000
1.02.01	DINAS KESEHATAN KOTA	300.000.000
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN TATA RUANG	300.000.000
1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	155.000.000
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO, PARBUD	175.000.000
1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000
1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000
1.15.01	DISPERINDAGKO DAN UMKM	225.000.000
1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	60.000.000
1.19.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	140.000.000
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.107.000.000
1.20.03.01	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rp. 118.000.000,-	
1.20.03.02	BAGIAN HUKUM Rp. 56.000.000,-	
1.20.03.03	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Rp. 88.000.000,-	
1.20.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp. 35.000.000,-	
1.20.03.05	BAGIAN PEREKONOMIAN Rp. 100.000.000,-	
1.20.03.06	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp. 80.000.000,-	
1.20.03.07	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Rp. 500.000.000,-	
1.20.03.08	BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEK Rp. 100.000.000,-	
1.20.03.09	BAGIAN ORGANISASI Rp. 30.000.000,-	
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	250.000.000
1.20.05	INSPEKTORAT	78.000.000
1.20.06	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	95.000.000
1.20.07	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	87.000.000
1.20.08	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	100.000.000
1.20.09	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	97.000.000
1.20.10	DPPKAD	270.000.000
1.20.11	BPPTPM	85.000.000
1.20.12	KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH	190.000.000
1.22.01	BPERMAS, PEREMPUAN, KB DAN KETAHANAN PANGAN	135.000.000
1.24.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	40.000.000
2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN	225.000.000
	TOTAL	5.537.000.000

WALIKOTA PEKALONGAN


M BASYIR AHMAD